

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN SEBAGAI
PELAKU ABORSI
(Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
NPM. 1506200184**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
NPM : 1506200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
NPM : 1506200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU
ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2018/PN-Mbn)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
NPM : 1506200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU
ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2018/PN-Mbn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA**
NPM : 1506200184
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban
Pemeriksaan Sebagai Pelaku Aborsi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya vane menyatakan



DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn)

**DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
1506200184**

Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan aborsi kecuali adanya indikasi yang membahayakan janin dan ibu. Seseorang yang melakukan aborsi tanpa ketentuan dalam Pasal 75 maka akan dikenakan penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Namun dalam kasus ini seseorang yang melakukan Aborsi adanya unsur paksaan atau *noodweer* yang artinya tidak bisa dipidana. Kasus ini merupakan aborsi dari hasil perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya sendiri (*incest*), dalam penjatuhan putusan hakim bahwa korban perkosaan yang melakukan aborsi dijatuhi pidana 6 bulan dan 3 bulan pelatihan kerja serta membayar biaya perkara, korban perkosaan sebagai pelaku aborsi ini adalah anak perempuan berusia 15 tahun artinya masih dibawah umur dan belum cakap hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif sementara data yang diambil adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari setiap Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, bahwa seseorang yang dipidana dalam kasus ini berumur 15 (lima belas) tahun dan adanya sifat ancaman serta daya paksa selama ia menjadi korban pemerkosaan hingga ia hamil. Bahwa hasil visum juga tidak menunjukkan kecocokan antara anak perempuan tersebut dan mayat bayi. Bahwa adanya kejanggalan pada proses pengadilan yang seharusnya anak dibawah umur mempunyai hak spesial, penulis menganalisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn ini bahwa majelis hakim dalam memberikan Putusan kurang adil dan tidak memperhatikan latar belakang, sebab, serta kejiwaan anak perempuan tersebut.

Kata Kunci : Aborsi, Perkosaan, Anak Perempuan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi.**

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademi Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, Ibu Ida Nadhira, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dalam melaksanakan Skripsi ini

4. Staf pengajar dan staff Biro Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Orang Tua tercinta Papah Arie Wishnu Gautama dan Mamah Rhini Sandra yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, kepada abang-abang dan adik- adik tercinta Dhimas Adiputra Arieandra, Dhitya Suryaputra Arieandra, Mohammad Ramadhan Al Ghazaly, zhazi.
6. Muhammad Harish Afrianda yang telah memberikan support dukungan dan semangat
7. Teman-teman tanpa batasku Hayuni Warliana, S.H, Romi Naufal, S.H, Intan Anggraini, S.H, Deny Pradifta, Yuni Astuti, Dayat Dalimunthe, Danoe Zuhdian, Fadli Ferdiansyah, Cindy Fadillah, Wulan Rahmadini, Indah Khairunisma, Fadiyah Hartono, Hadi Prabowo, Yogi Prayoga, Ananda Afrianty, Nurul Dita Pratiwi, Dama Delmira, Nurasvina dan seluruh teman-teman kelas D1 Pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Finna Oktaviani, Lala Raura, Tesya Wiranda, Almira Chairuni, Ayu Shafira, Raudhatul Zahra, Tri Novita Sari.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan sumbangan pemikiran yang bersifat membangun, agar lebih baik lagi di kesempatan yang akan datang. Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Maret 2019
Hormat Saya,

DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
1506200184

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	13
------------------------------------	----

B. Perlindungan Anak.....	18
1. UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	24
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	24
3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	25
4. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	25
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia	26
6. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.....	27
7. Anak Menurut Islam	29
C. Tindak Pidana Aborsi.....	30
1. Macam-Macam Aborsi.....	30
2. Aborsi menurut KUHP.....	32
3. Aborsi dalam Pandangan Islam.....	33
4. Aspek Penegakan Hukum	35
5. Resiko Aborsi bagi Wanita	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Alami Oleh Pelaku Aborsi.....	40
B. Pertanggungjawaban bagi Anak Korban Pemerkosaan melakukan Aborsi	49

C. Perlindungan Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi	60
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Setiap tahunnya perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual atau disebut juga dengan pemerkosaan yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil tanpa direncanakan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan tindak kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksakan manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk (kelamin perempuan atau kelamin laki-laki), anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹

Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan dampak yang cukup buruk bagi korban-korbannya, tidak jarang permasalahan pemerkosaan sering menimpa perempuan dewasa dan yang belum dewasa (anak-anak) dibawah umur, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan dampak trauma yang cukup dalam oleh korban pemerkosaan, belum lagi jika korban tersebut diperkosa berkali-kali sampai hamil oleh pelaku.

Pemerkosaan dalam bahasa arab disebut *al wath'u bi al ikraah* (Hubungan Seksual dengan Paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.²

¹ Siska Lis Sulistiani. 2016. “Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 91.

² *Ibid.* halaman 93.

Sumber-sumber primer fikih, seperti Alquran dan Hadist, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan ‘Tindak Pemaksaan’ dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang menaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. An-Nuur: 33).

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendamping terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.³ Menurut Suryono Ekatama, Pemerksaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya.⁴

Dalam perkembangan zaman di Indonesia, banyaknya tindak pidana yang melakukan pemerksaan, pemerksaan disebut juga sebagai kekerasan seksual. Pemerksaan atau kekerasan seksual ini juga mengandung ancaman secara fisik maupun verbal yang dapat membuat korbannya ketakutan dan tidak menceritakan atau mengadu kepada siapapun orang disekitarnya. Pelaku biasanya mencari korban yang lebih muda dan kebanyakan korban adalah orang terdekat si pelaku.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* halaman 91.

Bahkan pelaku pemerkosaan tidak segan-segan memperkosa darah kandung sendiri atau disebut dengan *incest*.

Incest berasal dari bahasa latin yaitu *cestus* yang berarti ‘murni’. Sedangkan *incestus* berarti ‘tidak murni’. Dalam bahasa inggris dipakai istilah *incest*, adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan pertalian darah.⁵ Pelaku kekerasan seksual didalam rumah tangga merupakan seorang ayah kandung, ayah tiri, suami, kakek, maupun om dan sementara pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara kandung laki-laki.

Kembali lagi dalam pembicaraan awal, dimana pelaku yang melakukan pemerkosaan dapat mengakibatkan korban tersebut hamil, korban yang hamil akibat pemerkosaan bukan hanya ia yang menjadi korban namun juga janin itu tersebut. Umumnya tidak ada yang mampu dibebankan kehamilan dari hasil pemerkosaan sehingga korban lebih memilih menggugurkan kandungan atau disebut dengan aborsi. Namun bagaimana jika seorang korban yang hamil akibat perkosaan melakukan aborsi dengan adanya unsur paksaan dari orang sekitarnya, sungguh berat perasaan dan mental korban tersebut belum lagi korban adalah anak dibawah umur.

Dalam pengertian secara medis, aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Namun aborsi juga dalam pengertian negatif sebagai menggugurkan kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan janin tersebut dan banyak dilakukan diluar nikah.

⁵ Anshary. 2014. “*Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”. Bandung: Mandar Maju. halaman 145.

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali adanya indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin kecuali kehamilan dari hasil pemerkosaan, aborsi yang dilakukan pun diharuskan dengan konseling kepada kedokteran yang mempunyai sertifikat dari menteri kesehatan.

Berdasarkan berbagai Peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah, namun kenyataannya masih banyak korban yang melakukan aborsi akibat perkosaan yang mendapatkan kekerasan seksual secara fisik maupun verbal, dan kali ini yang paling mendapatkan perhatian banyak orang adalah seorang anak dibawah umur. Hal ini terjadi karena anak adalah target yang mudah untuk dikuasai dan rentan serta masih bergantung dengan orang dewasa, Pemerkosaan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan atau kekerasan yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu semata.

Anak yang merupakan korban dari perkosaan seharusnya mendapatkan pertolongan lebih dari pihak pemerintah namun banyak yang tidak mengerti posisi anak tersebut, anak bukan hanya menjadi pelaku aborsi namun ia juga menjadi korban perkosaan. Anak yang melakukan aborsi biasanya mendapatkan dorongan dari orang sekitarnya untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukannya, meskipun di dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP membuat larangan aborsi dan mendapatkan perkecualian untuk korban perkosaan dengan adanya bantuan dari tim medis, seharusnya pemerintah juga melihat anak tersebut melakukan aborsi karena adanya daya paksa bukan hanya melihat kesalahan yang dilakukan anak.

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan perhatian dan juga didikan yang baik kepada anaknya sehingga ia menjadi anak yang bermanfaat dimasa depannya, namun terkadang banyak orangtua yang mengabaikan pemahaman itu. Orang tua lebih memilih jalan singkat dan mudah dipahami oleh anak, terlebih lagi jika anak tersebut melakukan kesalahan. Orang tua tidak segan-segan memarahi dan membuat takut anak. Ketika ada sesuatu yang salah terhadap anak, peran orang tua seharusnya memberikan perhatian lebih bukan mengancam bahkan menuduh anak yang tidak-tidak. Perlakuan itu membuat anak melakukan kebohongan untuk menjaga dirinya dari orang tuanya.

Dari pemahaman tersebut penulis mengambil satu kasus, dimana kasus tersebut menyangkut pelaku pemerkosa bernama Ari Sandika binti Efendi Kadir dan korban pemerkosaan bernama Wiwin Astika binti Efendi Kadir mempunyai hubungan darah (*incest*) dan juga menyangkut orang tua dari pelaku dan juga korban pemerkosaan. Sangat berat jika seseorang yang hamil akibat pemerkosaan sedarah tersebut adalah anak berumur 15 (lima belas) tahun yang berarti masih dibawah umur dan melakukan aborsi dikarenakan adanya rasa takut didorong dengan ancaman oleh orang tuanya sendiri. Dalam kasus ini terdapat kejanggalan dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Wiwin Astika yang menjadi korban pemerkosaan dan mendapatkan ancaman dari orang-orng terdekatnya. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn)”**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami oleh Anak sebagai Pelaku Aborsi?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban bagi Anak Korban Pemerkosaan melakukan Aborsi?
- c. Bagaimana Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi?

4. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana pada tindak pidana khusus di bidang Anak yang sesuai dengan judul peneliti tentang “Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi”.

- b. Secara Praktis

Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi orang tua maupun masyarakat untuk lebih mengawasi anak-anak yang berada disekitaran mereka dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah maupun

aparatus penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana yang dialami Oleh Pelaku Aborsi.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Pelaku Aborsi.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi”, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah dimana seseorang atau perorangan harus mempertanggungjawabkan suatu pelanggaran yang dilanggarnya sudah jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan namun

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan:Pustaka Prima. halaman 17.

pertanggungjawaban tidak dapat diberikan jika seseorang tersebut belum cakap hukum ataupun cacat

2. Anak di dalam (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. undang-undang beranekaragam batas umur kedewasaannya dari antara 16 (enam belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun, yang berarti anak dibawah umur tersebut harus dilindungi kesejahteraannya untuk masa depannya
3. Aborsi sebenarnya dilakukan jika adanya suatu indikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Aborsi harus dilakukan di rumah sakit yang mempunyai sertifikat khusus dari menteri dan harus memenuhi syarat medis yang memadai, namun semakin tahun ke tahun banyak yang melakukan aborsi diluar syarat medis tersebut seperti meminum obat pil dan meminum herbal.

I. Keaslian Penelitian

Persoalan analisis putusan, hukumnya sudah banyak dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun dari bahan perpustakaan yang ditemukan, baik melalui *searching* via internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban

Pemeriksaan Sebagai Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati, antara lain:

1. Skripsi Zaitun Hamid Al Hamid, NIM B111 14 551, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)”. Skripsi ini membahas seorang wanita yang melakukan aborsi karena berhubungan badan dengan banyak laki-laki dan menemui dokter dengan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan pil untuk mengugurkan bayi yang ada dalam kandungannya.
2. Skripsi M. Fairuz. A. S. NIM B111 12 307, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemeriksaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”. Skripsi ini membahas pandangan norma tentang aborsi akibat pemeriksaan, dimana masyarakat memandang aborsi sangat dilarang namun masyarakat harus mensejahterakannya dengan adanya hasil membuktikan adanya pemeriksaan dibutuhkan *visum et repertum* yang nantinya hasil *visum* inilah yang menjadi dasar bagi penyidik untuk korban pemeriksaan agar melakukan aborsi dengan sah dan legal.

J. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang anak korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi. Alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi. Memaparkan segala sesuatu yang nyata berhubungan dengan analisis putusan atas pertanggungjawaban anak korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi.

7. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana anak korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi, dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

8. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) macam. Penelitian ini di peroleh dari data sekunder yaitu perpustakaan, yakni dengan melakukan

pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam dalam penelitian ini; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b) Data Sekunder, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, PP RI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PERPRES RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum ekunder berupa kamus hukum atau kamus ensklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

9. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

10. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa pidana agar seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan seterusnya dapat dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dilakukannya. Sehingga unsur pertanggungjawaban itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwapidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum. Namun dalam delik-delik tertentu unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan, agar perbuatan/peristiwa itu dapat dipidana.⁷

Dalam hukum pidana, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, akan berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, juga dengan hubungan sebab akibat. secara bersamaan ketiga materi ini sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana. Hal ini dapat dilihat batasan (definisi) dari tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana.⁸

⁷ Edy Yunara. 2014. *"Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara"*. Medan. halaman 158.

⁸ *Ibid.* halaman 159.

Sebagai contoh menurut simons sebagaimana dikemukakan oleh SR Sianturi, memberikan batasan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung mengemukakan unsur delik terdiri dari unsur objektif dan subjektif. “Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia, yaitu yang berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat.
- c. Keadaan.

Yang semuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur-unsur yang subjektif, yang juga termasuk “*Algemene leerstukken*” adalah unsur-unsur subjektif dari perbuatan dan yang dapat berupa:

- a. *Toerekeningsvatbaarheid* (Dapat dipertanggungjawabkan);
- b. *Schuld* (Kesalahan).⁹

Menurut Bismar Nasution bahwa di dalam KUHP indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami. Lebih lanjut menurut Rusman sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Nasution bahwa KUHP juga masih menganut asas *sociates delinqure non potest* dimana badan hukum atau korporasi tidak dapat dipidana. Di Indonesia, meskipun undang-undang diluar KUHP dapat

⁹ *Ibid.* halaman 160.

dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap perseroan terbatas/korporasi, namun pengadilan pidana sampai saat ini terkesan enggan mengakui dan menggunakan peraturan tersebut.¹⁰

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT (*Memorie Van Toelichting* atau Buku Kompilasi Risalah) tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindakan pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilarangnya, sehingga. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Kesalahan ini berorientasikan pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Seseorang yang mempunyai akal sehat dan tidak cacat maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, namun jika sebaliknya seseorang tersebut tidak berakal sehat dan cacat maka tidak dapat mempertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

¹⁰ *Ibid.* halaman 161.

¹¹ Agus Rusianto. 2016. "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 2.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.¹²

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela menurut Schaffmeister sesungguhnya pasti ada dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tidak patut. Asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Perbuatan yang tidak patut senaai perbuatan yang melawan hukum itu menjadi dasar dapat dicelanya pembuat. Pencelaan yang subjektif karena adanya pencelaan yang objektif yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tidak adanya pencelaan objektif, mengakibatkan tidak ada pula pencelaan subjektif (*green schuld zonder wederrenhtelijk*). Adanya kesalahan pembuat karena adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹³

¹² *Ibid.* halaman 14.

¹³ *Ibid.* halaman 31.

Menurut Pompe, apabila unsur *wederrenhtelijk* itu dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari suatu rumusan tindak pidana, maka tentang adanya *wederrenhtelijk* itu harus dibuktikan dalam pembuktian di peradilan, oleh karena wajahlah kiranya apabila dituduhkan itu harus pula dibuktikan.¹⁴

Meskipun KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari teori *monitis* yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.¹⁵

Sebagai dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang

¹⁴ *Ibid.* halaman 33.

¹⁵ *Ibid.* halaman 129.

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁶

Menurut Schaffmeister, tidak ada pertanggungjawaba pidana termasuk di dalamnya tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS) sebagai tidak dicelanya pembuat disebabkan oleh unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) tidak tercantum secara eksolisit di dalam unsur tindak pidana. Pandangan Schaffmeister ini tidak tepat, kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana hanya pada AVAS bukan sebagai tindak pidana, tetapi kesalahan yang bersifat subjektif yang normatif. Pencelaan atau kesalahan yang normatif yang selanjutnya dinilai secara *teleologis* sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak menguntungkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana, tetapi menggantungkan pada keadilan bahwa orang dalam keadaan yang sedemikian rupa dinilai tidak patut untuk dipertanggungjawabkan. Penilaian itu dapat dilakukan pada maksud dan tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan (penilaian secara *teleogis*), bahwa orang yang dalam keadaan demikian tidak dipertanggungjawabkan.¹⁷

E. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.

¹⁶ Deni Achmad. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)*”. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No. 1 Januari 2013.

¹⁷ Agus Rusianto. *Op.Cit.* halaman 169.

perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsunga kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.¹⁸

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁹

¹⁸ Abintoro Prakoso. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*". Yogyakarta: Laksbang Pressindo. halaman 7.

¹⁹ *Ibid.* halaman 11.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak atau remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengaman, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk

pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²⁰

Anak adalah anugerah Yang Maha Esa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan ditangannya pula akan lahir generasi penerus berikutnya. Anak harus dididik dengan cara-cara yang positif, dibina dengan baik bukan dibinasakan perkembangan dan pertumbuhannya. Anak yang melakukan perbuatan kesalahan tidaklah tepat untuk dipukul, ditendang atau dilakukan tindak kekerasan lainnya terhadapnya. Alangkah baiknya jika anak yang melakukan kesalahan disadarkan akan perbuatannya dengan cara yang lebih baik dan tepat demi tujuan yang baik pula, khususnya masa depan anak.²¹

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.²²

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain

²⁰ Maidin Gultom. 2014. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama. halaman 41.

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. "*Perlindungan Hukum Anak*". Medan: Pustaka Prima. halaman 89.

²² Maidin Gultom. *Op.Cit.* halaman 37.

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka seharusnya dikenakan pemberatan hukuman.²³

Anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.²⁴

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang dibutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarah dalam mencapai kedewasaannya.²⁵

²³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *"Hukum Perlindungan Anak"*. Jakarta: PTIK. halaman 34.

²⁴ Eddy Rifai. *"Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi"*. Jurnal Imbar Hukum. Vol. 26 No. 1 Februari 2014. halamam 16

²⁵ Siska Lis Sulistiani. 2015. *"Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman 15.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi terguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan

sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.²⁶ maka dari itu pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi Anak diantaranya:

1. UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di jelaskan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dimana banyaknya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara akan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadinya untuk masa depan. Menurut Undang-Undang tersebut batas umur seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun dan didalam Pasal 1 angka 15 perlindungan khusus untuk anak dimana anak mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dirinya dan jiwa perkembangannya.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Didalam KUHP Pasal 45 dijelaskan anak yang berumur 16 tahun melakukan pelanggaran hukum, hakim diberikan pilihan yaitu memerintahkan anak tersebut dikembalikan keorangtuanya, wali atau pemeliharanya; atau si anak diserahkan ke pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman. Namun dijelaskan juga didalam KUHP bahwasanya anak adalah seorang anak belum mencapai usia 21 Tahun atau belum menikah, ada dalam Pasal 292. 294, 295 dan Pasal 297 KUHP yang berisikan tentang pencabulan dan perniagaan(perdagangan anak).

²⁶ Maidin Gultom. *Op.Cit.* halaman 3.

3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan menyangkut jenis pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak dilakukan secara khusus, baik mengenai kelembagaan maupun perangkat hukumnya. Latar belakang yang menjadi pertimbangan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia bagi diri sendiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷

4. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 2 menentukan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

²⁷ Lilik Mulyadi. 2014. "*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*". Bandung: P.T. Alumni. halaman 53.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁸

5. UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 6 menentukan:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan

²⁸ *Ibid.* halaman 58.

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.²⁹

6. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- (2) Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.
- (3) Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

²⁹ *Ibid.*

- (4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (5) Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

Pasal 2

“Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.”

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh :
- a. Kementrian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah.

7. Anak Menurut Islam

Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum aqil baliq. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa, apabila ia belum berumur 15 tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari 9 tahun. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putera dan tanda-tanda muncul perempuan dewasa pada puteri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 tahun dan puteri 9 tahun. Kalau sudah melewati usia tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.³⁰

QURROTA A'YUN (Penyejuk Hati)

Simak dalam QS Al Furqaan 25 : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”

Sebagai *Qurrata a'yun* (penyejuk hati kedua orang tua). Ini kedudukan anak yang terbaik yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita.

³⁰ *Ibid.* halaman 38.

Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

F. Tindak Pidana Aborsi

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membicangkannya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.

Keragaman pandangan mengenai legalitas aborsi adalah realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat. Perbincangan mengenai aborsi sudah setua usia manusia dan kehidupannya. Titik ‘tengkar’ dan polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan secara ekstrem terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Poin inilah yang kemudian menyebabkan ‘pertengkar’an antara kubu *pro-choice* dan *pro-life* dalam menyingkapi tindakan aborsi. Apakah demi hak hidup janin atau penyelamatan ibu yang mengandung janin.

2. Macam-Macam Aborsi

Aborsi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Aborsi spontan (*spontaneous abortus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu.¹⁰ Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya

kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti sphyllis, ginjal, dan TBC. Dalam terminologi fiqih, aborsi jenis ini disebut dengan *isqat al-afw* (aborsi yang dimaafkan), sehingga tidak ada konsekuensi hukum.

b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet proabortion*) karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis kedua ini ada 2 macam, yaitu:

1. Aborsi *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum anak lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Aborsi jenis ini di kalangan ulama disebut dengan *isqat ad-daruri* atau *isqat al-'ilaji*
2. Aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan sengaja namun tanpa ada indikasi medis yang menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal. Para ulama menyebutnya dengan *isqat al-Ikhtiyari* yang berarti pengguguran yang disengaja. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan secara *illegal*, dengan atau tanpa bantuan pihak lain.³¹

³¹ Mufliha Wijayati. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice". Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15 No. 1 Juni 2015. halaman 47.

6. Aborsi menurut KUHP

Aborsi di dalam Negara Indonesia termasuk menentang legalisasi aborsi. Aborsi merupakan pengguguran kandungan yang menjadi kejahatan pidana namun seiring perkembangan, aborsi mulai diperbolehkan dengan alasan demi menyelamatkan ibu.

Tindakan aborsi diatur dalam Pasal 299 serta Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia (KUHP). Pasal 299 KUHP mengatur bahwa:

Pasal 299

“Barang siapa dengan sengaja mengobati wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.

Pasal 346

“Wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.”

Pasal 347

“Menggugurkan kandungan seseorang tanpa asas persetujuannya diancam pidana penjara paling lama dua belas bulan (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menalakan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”

Dalam KUHP, bhawa penggolongan tindak pidana itu terdapat 2 (dua) jenis, yaitu “*misdriff*” (kejahatan yang diatur dalam buku II (dua), dan “*overtrending*” (pelanggaran) yang diatur dalam buku III (tiga). Kedua jenis tindak pidana itu bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.³²

7. Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan

Didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 dan Pasal 77 Tentang Kesehatan yang berbunyi

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun

³² Ishaq. 2015. “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 150

- yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan.

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentanan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat diartikan Undang-undang diatas mempunyai syarat untuk melakukan aborsi, aborsi dapat dilakukan oleh pihak medis yang bersertifikat dari menteri. Tetapi banyak juga yang mengaborsikan diluar dari pengawasan medis contohnya seperti dukun beranak, meminum obat kimia, dan jamu untuk menggugurkan kandungan. Aborsi yang dilakukan oleh para pelaku diluar dari persyaratan medis dan Undang-Undang membahayakan nyawa pelaku aborsi.

8. Aborsi dalam Pandangan Islam

Merujuk pada ayat-ayat alquran maupun hadist, bahwa aborsi adalah dosa besar.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS Al-maidah [5]:32).

Muslim meyakini bahwa siapapun membunuh manusia, hal ini merupakan membunuh semua umat manusia. Selanjutnya Allah telah memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu karena takut akan miskin atau tidak mampu membesarkannya secara layak. Dalam studi hukum islam, terdapat perbedaan mazhab dalam menentukan suatu hukum. Dalam memandang persoalan aborsi, ditegaskan oleh Ebrahim, bahwa:

“Dalam menyingkapi aborsi ternyata keempat mazhab hukum islam memiliki perbedaan satu sama lain. Mazhab hanafi merupakan paham yang paling fleksibel. Sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (pengandung).”

Adapun menurut hukum Islam, Nabi Muhamad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun, nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Hamil diluar nikah berarti hasil dari perbuatan zina. Hukum islam sangat tegas terhadap para pelaku aborsi.

Akan tetapi Nabi Muhammad SAW seperti dikisahkan dalam kitab Al-Hudud tidak memerintahkan seorang wanita yang hamil di luar nikah untuk menggurkan kandungannya:

Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang wanita dari Ghamid dan berkata, “Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku.” Dia (Nabi yang suci) menyampaikannya. Esok harinya dia berkata, “Utusan Allah, mengapa engkau menampikku? Mungkin engkau menampikku seperti engkau menampik Ma’is. Demi Allah, aku telah hamil.” Nabi berkata, “baiklah jika kamu bersikeras, maka pergilah kamu sampai anak itu lahir.” Ketika wanita itu melahirkan datang bersama anaknya (terbungkus) kain buruk dan berkata, “Inilah anak yang kulahirkan.”

Hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zina (di luar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Bukan dibunuh secara keji.³³

Berikut adalah keputusan fatwa MUI tentang Aborsi:

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi *blastosis* pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.³⁴

Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai angka 71 persen atau 9.609 kasus, kasus yang paling tinggi diantaranya 31 persen mengalami kekerasan seksual (*incest*), pelaku kekerasan seksual didalam rumah tangga merupakan seorang ayah kandung, ayah tiri, suami, kakek, maupun om dan sementara pemerkosaan yang dilakukan oleh saudara kandung laki-laki sebesar 58 kasus.

³³ Siska Lis Sulistiani. *Op.Cit.* halaman 112.

³⁴ Mufliha Wijayati. *Op.Cit.* halaman 54.

Pada umumnya aborsi digeneralisasi sebagai tindak pidana, padahal pemahaman seperti itu menyesatkan. Pada sejumlah kasus tertentu, tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*, bukan *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan para pelaku aborsi itu melakukannya atas dasar yang pertama atau yang kedua, angka kematian aborsi begitu mencengangkan. Data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan setiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.

Tingkat aborsi di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Menurut Darwin Muhadir seorang pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan data bahwa tingkat aborsi di Indonesia mencapai 30% dari tingkat kehamilan di Indonesia, sedangkan tingkat aborsi dunia menunjukkan 25,6%. Secara umum gejala ini sebagai dampak dari semakin tidak populernya program Keluarga Berencana.

9. Aspek Penegakan Hukum

Pada perkembangan zaman yang sudah maju, mulai berdirinya praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh klinik-klinik terselubung inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian akibat aborsi yang tidak aman, bahkan membahayakan pasien, pemerintah seharusnya tidak menutup mata menempatkan persoalan aborsi pada wilayah yang tidak jelas, baik penegakan hukum maupun pelayanan medis yang legal dalam memfasilitasi pasien aborsi. Hal ini dipandang

perlu untuk mengeliminasi praktik terselubung yang merupakan kejahatan terhadap manusia. Tidak dipungkiri, praktik terselubung dari pengguguran kandungan merupakan bisnis yang mengembang “*generate dirty money*”. selama ini para ahli hukum dan pemerhati HAM tidak pernah menengok kejahatan serius satu ini.

10. Resiko Aborsi bagi Wanita

Dalam buku *Facts of Life* yang ditulis oleh Brian Clowes, Ph.d, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko, yaitu:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya diantaranya berupa :

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat,
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal,
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan,
- d. Rahim yang sobek (*uterine perforation*),
- e. Kerusakan leher rahim (*carvical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya,
- f. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita),
- g. Kanker indung telur (*ovarian cancer*).³⁵

³⁵ [Moh Saifulloh](#). “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)”. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 4. No. 1 Juni 2011. halaman 18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Alami Oleh Pelaku Aborsi

Sebelum masuk kedalam pembahasan tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh pelaku aborsi, pelaku yang bernama Ari Sandika binti Efendi Kadir berumur 17 (tujuh belas) tahun merupakan seorang anak berpendidikan sekolah menengah akhir dan mempunyai adik perempuan bernama Wiwin Astika binti Efendi Kadir yang berumur 15 (lima belas) tahun yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Ari Sandika sebagai abang kandungnya sendiri. Pelaku dan korban mempunyai orang tua tunggal yang sudah bercerai dan tinggal dengan ibu dari pelaku dan juga korban pemerkosaan. Singkat cerita disini terjadinya pemerkosaan tersebut dimulai.

Ari Sandika (17) merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan adik perempuannya Wiwin Astika (15). Ari dan Wiwin tinggal bersama ibunya Asmara Dewi sebagai *single parents* atau orang tua tunggal yang bekerja sebagai pemotong karet. Ari Sandika dan Wiwin Astika serta ibunya Asmara Dewi tinggal di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

Pada awalnya Ari Sandika sering menonton video porno dari *handphone* teman sekolahnya, dari kejadian tersebut menimbulkan dampak yang membuat rasa keinginan dari dalam dirinya untuk melakukan hubungan seksual. Pada September 2017 pukul 13.30 WIB Ari Sandika melihat adiknya Wiwin Astika yang sedang menonton televisi dirumah dan karena Ari melihat situasi bahwa

rumah sedang dalam keadaan sepi dan hanya ada ia dan adiknya sendiri di rumah, maka timbul rasa keinginan dan nafsu dari dalam diri Ari untuk melakukan kejahatan kepada adiknya, lalu Ari menarik tangan Wiwin dan mengajak Wiwin untuk masuk ke dalam kamar namun Wiwin menolak, karena Wiwin menolak lantas Ari mengancam adiknya dengan mengatakan “kalo gak ikut abang, abang pukul” dan dari hasil ancaman itu pada akhirnya Wiwin langsung menurut dan masuk kedalam kamar, lalu terjadilah hubungan badan yang seharusnya tidak terjadi antara Ari Sandika dan Wiwin Astika yang masih mempunyai hubungan darah.

Ari Sandika melakukan ancaman setiap kali mau menyetubuhi adiknya Wiwin Astika dengan cara memukul jika tidak mau melakukan hubungan badan, pada akhirnya Ari Sandika menyetubuhi adik kandungnya sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan September 2017, dari hasil hubungan badan yang dilakukan secara paksa dengan adanya ancaman yang dilakukan oleh Ari Sandika kepada adiknya Wiwin Astika mengakibatkan adiknya Wiwin Astika hamil.

Menurut berkas Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, Ari Sandika yang melakukan persetubuhan kepada adik kandungnya sendiri secara paksa dengan menggunakan ancaman hal ini sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Di dalam Pasal tersebut dijelaskan persetubuhan yang bukan istrinya dan disertai ancaman kekerasan. ancaman secara verbal maupun kekerasan secara fisik

dari pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa melakukan persetubuhan itu.

Dari ketentuan Pasal 285 KUHP, perkosaan diatur sangat sempit sekali. Perkosaan terjadi apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak mengakui adanya perkosaan yang terjadi dalam perkawinan (*marital rape*). Mengenai perkosaan dalam perkawinan ini, di Indonesia masih menjadi perbedaan pendapat. Perkosaan yang diatur KUHP hanya berupa hubungan kelamin, yakni (alat kelamin pria dan perempuan). Perbuatan diluar hubungan yang demikian (oral atau menggunakan benda-benda lain) tidak termasuk perkosaan tetapi dianggap pencabulan.

Di dalam Putusan tersebut bahwasanya Ari Sandika mengaku sering menonton video porno dari *handphone* teman sekolahnya, inilah yang menimbulkan nafsu dari dalam dirinya. Video porno semakin mudah didapat dari media masa yaitu *internet* melalui *handphone* maupun laptop. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pemerkosaan dan kurangnya pengawasan dari orang tuanya.

Ari Sandika mengatakan di dalam Putusan tersebut bahwa Ari mengancam, memaksa dan memperkosa adiknya Wiwin Astika. Berikut ini unsur-unsur yang akan diulas satu demi satu dari unsur-unsur yang dilakukan oleh Ari Sandika.

1. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.³⁶
2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya tercapai. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya pemaksaan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.³⁷
3. Memperkosa adalah memasukkan secara paksa (kelamin pria ke dalam kelamin perempuan) atau dubur jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu bentuk persetubuhan, sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan badan yang dilakukan antar orang dewasa atau orang dewasa dengan anak.³⁸

Dewasa ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. 2017. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 3.

³⁷ *Ibid.* halaman 4.

³⁸ *Ibid.*

kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.³⁹

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

“Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang”.⁴⁰

Dalam kasus ini Ari Sandika yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual terhadap adiknya Wiwin Astika yang artinya Ari Sandika menyetubuhi seseorang yang masih satu darah atau kerabatnya sendiri. Pengertian

³⁹ Febrina Annisa. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restore Justice”. Dalam Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 2. halaman 30

⁴⁰ Zuleha. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*”. Dalam Jurnal Vol 10. No 1. Januari-Juni 2015. halaman 126.

penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁴¹

Dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono mengutip teori *Sigmund freud* bahwa didalam diri manusia tersimpan *libido* yang selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Dan akhirnya, dalam perkembangannya, manusia dalam melakukan aktivitas tidak hanya berorientasi pada reproduksi tetapi juga berorientasi pada pemburuan kenikmatan. Bahkan dalam perkembangannya justru kenikmatan dalam hubungan seksual saja, yang oleh sebagian banyak orang diburu; Dalam hukum pidana Indonesia ketertarikan seksual orang dewasa kepada anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.⁴²

Perlakuan yang dilakukan oleh Ari Sandika juga salah satu penyebab-penyebab kenakalan remaja, jika dilihat dari Putusan tersebut jelas bahwa orang tua Ari Sandika dan Wiwin Astuti sudah bercerai dan ia serta adiknya tinggal

⁴¹ Siska Lis Sulistiani. *Op.Cit.* halaman 6.

⁴² Ismantoro Dwi Yuwono. *Op.Cit.* halaman 16.

bersama ibunya, jelas ini termasuk salah satu faktor Ari Sandika melakukan kejahatan terhadap adiknya Wiwin Astika.

Menurut Ny. Moelyanto, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum penyebab anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggalkan dunia;
- 2) Perceraian orang tua;
- 3) Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anaknya.⁴³

Selain perlakuan yang terdorong dari keluarga, dalam pengakuan Ari Sandika bahwa ia mengaku memperkosa adiknya sendiri karena adanya unsur atau dorongan dari menonton video porno dari *handphone* temannya di sekolah, yang artinya pihak sekolah lalai dalam memberikan pembinaan kepada muridnya karena kejadian tersebut awal tempatnya di sekolah dan juga pengaruh dari pergaulan dilingkungan sekitarnya.

⁴³ Nashriana. 2012. "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers. halaman 41.

Penyebab-penyebab lainnya yang bersangkutan pada dorongan tersebut adalah tinggi pengaruh teknologi media massa di zaman sekarang sehingga anak yang masih melanjutkan pendidikan pun dengan mudah mendapatkan hal-hal negatif tersebut; hal ini memang dibenarkan, karena mass media (media massa) dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau hendak anak melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, *Play Station*), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu dari film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.* halaman 45.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi akan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan.

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan

seksual, yaitu perkosaan. Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan.

Mengenai faktor kriminogen tersebut, Made Darma Weda mempunyai pendapat, bahwa terdapat “*victim precipitation*”, yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan. *Victim precipitation* ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban, tempat korban sedang berada dilingkungan dan posisi yang sepi, dan korban dalam keadaan seorang diri.⁴⁵

E. Pertanggungjawaban bagi Anak Korban Pemerkosaan melakukan Aborsi

Di dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Wiwin Astika binti Efendi Kadir diperkosa oleh abang kandungnya Ari Sandika bin Efendi Kadir sebanyak 9 (sembilan) kali sampai hamil, pada saat itu Wiwin tidak memberitahukan abangnya bahwasanya ia hamil karena takut. Pada tanggal 18 Maret 2018 Asmara Dewi, ibu dari Wiwin Astika awalnya merasa curiga dengan kondisi Wiwin Astika yang pada saat itu wajahnya dalam keadaan pucat lalu ibunya mengajak Wiwin ke dokter tetapi Wiwin menolak, karena Asmara Dewi merasa curiga

⁴⁵ Dwi Kristiani. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. Jurnal. Vol. 7 No. 3 2014.

akhirnya bertanya kepada Wiwin apakah ia hamil dan Asmara Dewi juga mengaku bahwa ia mengancam akan mengusir Wiwin dari rumah daripada membuat malu keluarga, tapi Wiwin tetap tidak mengakui dan mengatakan bahwa ia haid tiap bulan.

Pada tanggal 22 Mei 2018 pada saat ibunya baru pulang kerja dari memotong karet, Wiwin Astika mengeluh kepada ibunya bahwa ia sakit perut dengan alasan bahwa ia halangan lalu ibunya menyuruh Wiwin untuk mengoles minyak angin agar sakit perutnya reda namun Wiwin tetap mengeluh sakit perut. Karena anak mengeluh terus-menerus maka Asmara Dewi pergi mencari sari patih kunyit dan mencampurkannya dengan garam lalu memberikannya kepada Wiwin untuk diminum sebagai pereda haid.

Sekitar pukul 18.00 WIB Wiwin yang pada saat itu sedang di dalam kamar sendirian, tiba-tiba merasakan sesuatu dari kemaluannya dan melihat bayi yang ada dalam kandungannya keluar, pada saat proses pengeluaran bayi tersebut Wiwin melihat bayi tersebut masih bernafas namun tidak menangis lalu Wiwin memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah memotong tali pusarnya, bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Karena takut ketahuan ibu dan abangnya Wiwin langsung membalut mayat bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat, Wiwin menyembunyikan mayat bayi tersebut ke bawah tempat tidur lalu Wiwin keluar kamar untuk makan berpura-pura seperti tidak ada kejadian yang menimpanya.

Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB setelah ibunya pergi bekerja, Wiwin Astika membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit

sekitar 50 meter dari rumahnya lalu Wiwin menggali tanah tidak terlalu dalam dan menimbun mayat bayi kedalam lubang tersebut kemudian Wiwin pulang kerumah.

Bahwa keterangan dari Putusan tersebut mengatakan bahwa Wiwin Astika tidak jujur kepada ibunya karena Wiwin takut diusir dari rumah jika ibunya mengetahui bahwa ia hamil. Asmara Dewi selaku ibu dari Wiwin Astika mengatakan sempat mengancam anak perempuannya Wiwin Astika binti Efendi Kadir mengusirnya dari rumah jika ketahuan hamil karena menurut Asmara Dewi perbuatan itu membuat malu keluarga.

Dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal berjudul Hukum Perlindungan Anak. Anak yang biasanya dihardik (di marahi) , dikucilkan, dihina, dipermalukan, ataupun diancam, akan merasa tidak dihargai. Anak akan merasa tidak memiliki masa depan karena tidak memperoleh kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Kekerasan psikis sangat berakibat fatal pada anak, tidak hanya lambat perkembangannya, anak juga akan hilang semangat untuk melangkah maju kemungkinan mengakibatkan anak bunuh diri akibat didera frustrasi.⁴⁶

Dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal juga menuliskan bahwa Analisis Transaksional. Disarankan agar orang tua (serta orang yang lebih dewasa dari anak) bersikap dewasa, terutama apabila berhadapan dengan anak yang mengalami masalah.⁴⁷ Setiap manusia normal tentunya juga memiliki perasaan emosi, rasa sedih, bahagia, marah, tertekan, dan yang lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalahnya, kita harus mampu mengatur serta

⁴⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.* halaman 84.

⁴⁷ *Ibid.* halaman 92.

mengendalikan emosinya.⁴⁸ Dengan komunikasi akan diketahui latar belakang anak atau kondisi yang ada pada anak. Semestinya para pihak yang terkait dengan anak, harus menemukan cara-cara yang tepat dan bijaksana untuk menghukum anak.⁴⁹

Wiwin yang dari awal sudah diancam akan diusir dari rumah jika ketahuan hamil. Dalam kasus ini banyak korban pemerkosaan yang hamil tidak melapor karena merasa malu dan takut tidak dianggap sebagai keluarga dan menjadi aib di dalam keluarga sehingga lebih baik disembunyikan rapat-rapat. Karena Wiwin takut ibunya mengetahui ia hamil, Wiwin yang langsung membalut mayat bayinya dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat dengan cepat ia menyembunyikan mayat bayinya dibawah tempat tidur.

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* halaman 93.

baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.⁵⁰

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya objek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.⁵¹

Wiwin Astika binti Efendi Kadir didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dan menjatuhkan pidana terhadap Wiwin Astika binti Efendi Kadir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) pelatihan kerja

⁵⁰ Zuleha. *Op.Cit* halaman 126.

⁵¹ *Ibid.*

selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan serta anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hakim memutuskan bahwa Wiwin Astika binti Efendi Kadir dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara sebesar Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah).

Di dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, penulis menemukan beberapa keganjalan dalam berkas tersebut, yaitu

1. Bahwa dalam pasal 3 huruf c UU SPPA, “setiap anak yang mendapatkan proses peradilan pidana berhak: memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”, Namun kenyatannya Wiwin Astika binti Efendi Kadir yang pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun baru didampingi oleh penasehat hukumnya pada tanggal 9 Juli 2018 yaitu di hari pertama persidangan digelar. Sementara proses penyidik dilakukan tanggal 31 Mei 2018. Seharusnya penahanan terhadap Wiwin Astika binti Efendi Kadir pada tanggal 31 Mei 2018 tersebut wajib didampingi oleh pendamping yang sudah disediakan oleh penyidik namun dalam Putusan tersebut pendamping anak hadir pada tanggal 9 Juli 2018.

Di dalam Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberi kan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Dalam Analisis Putusan Nomor 5/Pid. Sus.Anak/2018/PN Mbn adanya alat bukti berupa surat yang menyatakan “*Visum et Repertum* atas nama Bayi dari anak dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi)”. yang artinya tidak adanya pembuktian kecocokan DNA antara Wiwin dan bayi tersebut, Namun Wiwin Astika hanya diperiksa dan disimpulkan pernah melahirkan melalui jalan normal. Seharusnya alat bukti dalam hasil pemeriksaan visum juga harus ada kecocokan DNA kepada Wiwin Astika dan bayi tersebut. Menurut dr. Victor Eliezer, Sp.KJ. yang memeriksa Wiwin Astika pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi memberikan kesimpulan bahwa:

- a. Pada saat ini tidak dijumpai adanya gejala-gejala gangguan jiwa;
- b. Terperiksa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan hakim tidak tepat menghukum Wiwin Astika. Ia berpendapat ada aspek kejiwaan/psikologis yang tidak dipertimbangkan hakim. Menurut pakar hukum tersebut “Seandainya aborsi itu di luar 40 hari kehamilan, pidana tersebut tidak tepat. Masih ada cara lain yang mempertimbangkan aspek kejiwaan korban.” kata Agustinus Dengan mempertimbangkan kejiwaan anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang merupakan korban perkosaan abang kandungnya sendiri, mengatakan korban harusnya dimaafkan. Ia juga merujuk pada KUHP

Pasal 48 yang menyebut "orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana."⁵²

3. Pembimbing kemasyarakatan sebagai fungsional penegak hukum dalam melakukan penelitian, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar persidangan, Namun Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara detail memeriksa kondisi anak yang mempunyai traumatis dan tidak memeriksa latar belakang bahwa anak sebagai korban perkosaan dan mendapatkan ancaman yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Seperti dalam Putusan tersebut menyatakan Laporan Hasil Kemasyarakatan bahwa klien ingin melanjutkan pendidikan agar cita-citanya menjadi guru tercapai; klien berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya; lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung klien cukup baik dan kondusif. Seharusnya pembimbing kemasyarakatan memasukkan catatan keterangan terhadap kondisi anak dan latar belakangnya yang sangat di perhatikan, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan penting dalam keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa dalam berkas Putusan tersebut menyatakan bahwa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan proses pengadilan tersebut berada di Pengadilan Negeri, seharusnya jaksa maupun hakim mempertimbangkan psikologis anak korban pemerkosaan dan jangan hanya melihat bahwa anak tersebut adalah pelaku aborsi; Menurut Pasal 3

⁵² Adi. "Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara"
<https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-amp-dipenjara-cPKd>. diakses 11 februari 2019. 06.21 wib.

huruf h UU SPPA, “ memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif; tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁵³

Bahkan dalam buku Siska Lis Sulistiani yang berjudul kejahatan & penyimpangan seksual mengatakan bahwa anak yang merasakan kekerasan seksual atau pemerkosaan akan mempengaruhi kejiwaan dalam dirinya salah satunya adalah perilaku anak secara drastis berubah yang awalnya cerita dapat berubah dengan mengisolasi diri dari lingkungan-lingkungannya, dan anak akan berdampak pada sosial-emosionalnya seperti rendah kepercayaan dirinya sehingga ia pun juga tidak dapat mempercayai orang disekitarnya serta mempunyai gangguan depresi yang dapat menyebabkan bunuh diri.⁵⁴

5. Dalam mengajukan barang bukti dalam putusan tersebut dikatakan bahwa barang bukti dipergunakan untuk pembuktian pada perkara Asmara Dewi binti Sulaiman, mengingat keterangan dalam putusan bahwa ibunya mengaku hanya mengancam anaknya saja karena curiga anak tersebut hamil namun dalam keterangan yang diberikan kepada terdakwa (anak) tersebut menyatakan bahwa ibunya mengetahui dan ibunya memberikan sari patih kunyit agar janin yang ada dalam perut anaknya keluar (pengguguran) dan ibunya membalut mayat bayi tersebut dengan jilbab putih anak dan telapak meja warna coklat ibunya. Meskipun begitu seharusnya dalam perkara antara abang kandung yang memperkosa adik kandungnya sendiri dan adanya kemungkinan ibunya membantu aborsi

⁵³ Rika saraswati. 2015. “ *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” Bandung: PT Citra Aditya bakti. halaman 112.

⁵⁴ Siska Lis Sulistiani. *Op.Cit.* halaman 81.

tersebut, seharusnya anak jangan dulu ditahan namun dikembalikan dahulu kepada keluarganya mengingat anak masih mempunyai orang tua laki-laki dan menyatakan sanggup untuk mendidik dan mengasuh anak menjadi lebih baik. anak dapat dikembalikan kepada keluarganya untuk sementara sampai perkara terhadap abang kandung dan ibunya selesai, karena mengingat anak merupakan seorang korban pemerkosaan.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mampu melihat bahwa anak tersebut bukan hanya pelaku aborsi namun ia juga korban pemerkosaan, sangat disayangkan jika dijatuhkan kepada seorang anak yang tidak mampu pertanggungjawabkan pidana yang dibebankan kepada anak tersebut yang menjadi korban pemerkosaan, kondisi yang tidak anak sangka adalah ia diperkosa oleh abang kandungnya sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali dengan adanya ancaman secara fisik dan selain itu anak juga mendapatkan ancaman dari ibu kandungnya sendiri akan diusir jika memang hamil. Dalam kejadian yang dialami oleh anak tersebut adanya unsur paksaan atau *noodweer* dan seharusnya unsur tersebut mampu membebaskan anak tersebut dari tindakan yang ia lakukan dan dikembalikan kepada keluarganya dengan syarat anak harus dibina psikologisnya karena ditakutkan ia masih merasa takut kepada orang-orang dilingkungannya.

Menurut Maidina, ada banyak landasan yang bisa digunakan untuk melindungi anak perempuan yang menjadi perkosaan ini. Salah satunya dengan tidak menahan yang bersangkutan. Ia menjabarkan semestinya hakim melihat

bahwa dalam KUHP diatur juga soal dasar pemaaf dan dasar pembenar yang bisa membebaskan seseorang dari sanksi pidana karena alasan-alasan tertentu. Maidina pun mengkritik, untuk kasus-kasus yang melibatkan anak, perempuan, dan kasus kekerasan seksual atau perkosaan hakim peradilan tidak boleh abaikan sama perspektif gender.

Secara spesifik, hakim yang berperkara dalam kasus ini harus melakukan analisis berlapis menimpa perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum. Di antaranya, ia harus melakukan analisis gender dengan menilik ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup kehidupan si korban. Hal lainnya, hakim juga mesti peka akan relasi kuasa yang berlangsung dalam hubungan korban dengan pelaku, yang adalah abangnya sendiri. Menilik apakah ada hubungan yang sifatnya hierarkis sehingga merugikan pihak yang berada di posisi lebih rendah.

Semua pedoman itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung namun berhubung aturan itu baru belum tentu pada prakteknya semua hakim paham soal urusan ini. "Kalau hakim itu mematuhi Peraturan MA (pemidanaan korban) enggak kejadian. Kan harusnya kita bisa melihat runut kejadiannya dia aborsi karena diperkosa, ada ketimpangan gender. Toh perkosaannya ini juga dilakukan sama kakaknya yang mana persetujuan sama anak itu, enggak ada persetujuan dari anaknya," ungkap Maidina. "Hakimnya harusnya bisa menggali

itu sampai dia bisa membebaskan anak ini. Makanya kemarin rekomendasinya ICJR bahwa MA harus turun periksa apa saja pelanggaran di dalamnya."⁵⁵

F. Perlindungan Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn menyatakan bahwa anak diadili dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara. Seharusnya anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi harus diberikan perlindungan untuk menjamin keselamatan dan diberikan pendampingan secara psikologis, bukan dipenjara. Berikut perlindungan-perlindungan yang seharusnya diberikan untuk anak tersebut.

1. Anak Tidak perlu di Pidana Namun di Lindungi dengan UU yang Menyangkutkan Dirinya

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali adanya indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin kecuali kehamilan dari hasil pemerkosaan, aborsi yang dilakukan pun diharuskan dengan konseling kepada kedokteran yang mempunyai sertifikat dari menteri kesehatan. Yang artinya selain dari konseling melalui para dokter tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ [Arzia Tivany Wargadiredja](https://www.vice.com/id_id/article/vbj7ja/kacaunya-hukum-aborsi-indonesia-penyebab-remaja-korban-pemerkosaan-dijebloskan-ke-penjara). "Kacaunya Hukum Aborsi Indonesia Penyebab Remaja Korban Pemerkosaan Dijebloskan ke Penjara". https://www.vice.com/id_id/article/vbj7ja/kacaunya-hukum-aborsi-indonesia-penyebab-remaja-korban-pemerkosaan-dijebloskan-ke-penjara. diakses kamis, 14 Maret 2019. pukul 01:04 WIB.

Dalam kasus ini seharusnya jaksa dan hakim dapat melihat latar belakang anak tersebut bahwa anak merupakan korban pemerkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan adanya unsur ancaman dan unsur paksaan yang membuatnya melakukan hal tersebut. Di dalam pasal 49 KUHP menyatakan:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus dilindungi harus seimbang dengan serangan ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas *subsidiaritas*. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.

Dari penjelasan tersebut sebenarnya sudah terlihat jelas bahwa anak terpojokkan, anak menjadi korban pemerkosaan dengan adanya ancaman dan paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan abangnya sendiri, disisi lain

anak juga mendapatkan ancaman dari ibunya bahwa anak akan di usir, yang sebenarnya kehamilan anak tersebut bukan atas kemauannya namun adanya paksaan yang membuat anak trauma. Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang rendah dari orang sekitarnya dan mendapatkan ancaman bahwa si anak tahu ia akan dikeluarkan dari rumah, anak mendapatkan dorongan mental yang kuat sehingga ia lebih memilih untuk berbohong meskipun sudah diancam. Peristiwa yang dialami anak seharusnya mendapatkan banyak perhatian dari jaksa dan hakim sebagai pertimbangan bahwa ia tidak bersalah.

Di dalam buku Kusmaryanto yang berjudul Kontroversi Aborsi mengatakan bahwa seharusnya kita harus lebih bersimpati dan empati kepada korban pemerkosaan, sebab korban menanggung penderitaan yang sangat besar, yang seringkali di luar batas daya kemampuannya. Oleh karena itu perhatian, pengertian, dan kasih sayang dari keluarga dan orang lain, menjadi sangat penting dalam proses penyembuhan luka batin psikologis dan fisik wanita yang bersangkutan.

2. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Medis dan Pendampingan Psikologis Kepada Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi

Anak seharusnya mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan dari pertama ia diketahui melakukan aborsi ilegal, bertujuan untuk pengecekan apakah adanya sisa-sisa kotoran dari janin yang digugurkannya. Meskipun anak terlihat baik-baik saja namun seharusnya pelayanan kesehatan adalah hal utama dan yang harus pertama kali dilakukan untuk mencegah terjadi sesuatu. Dalam Undang-Undang

Tentang Kesehatan menyatakan bahwa adanya fasilitas pelayanan kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah atau penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam Putusan tersebut tidak menyebutkan adanya pelayanan medis dan pelayanan psikologis yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut bahkan pada saat anak ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018, anak tetap ditahan dan diperpanjang penahanan.

Anak yang merupakan korban perkosaan seharusnya membutuhkan pemulihan secara fisik, psikis dan psikologis sesuai dalam *convention on the Right*

of the Child 1989, yang berisikan penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (last resort) dan jangka waktu sesingkat-singkatnya terhadap anak.⁵⁶ Namun pengadilan tetap menahan anak dan memperpanjang Penahanan. Seharusnya anak yang menjadi korban pemerkosaan harus cepat ditangani psikologisnya karena ditakutkan akan sangat berdampak buruk pada anak yang nantinya menjadi depresi dan tertutup yang artinya tidak bisa ditolong lagi, anak yang berumur 15 (lima belas) tahun dalam keadaan menjadi korban dan dinyatakan bersalah oleh orang dewasa, ditakutkan adalah akan pemikirannya yang belum mengerti tentang hal seperti ini. Ketika seorang anak yang menjadi korban dan mendapatkan pidana penjara tidak ada lagi pikiran lurus baginya, ia akan menganggap bahwa dirinya bersalah terus, apa yang dilakukannya pasti salah dan akan menjauh dari orang sekitarnya. Seharusnya sifat itu tidak boleh lahir dalam dirinya pada saat penjatuhan pidana.

Di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi menyatakan bahwa anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi dan wajib mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pemulihan secara fisik dan *social*

⁵⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Op.Cit.* halaman 67.

3. Upaya Penanggulangan Tindakan Pemerkosaan Yang Menyebabkan Aborsi

Upaya penanggulangan untuk melindungi anak dari kejadian pemerkosaan yang nantinya membuat si anak menjadi pelaku aborsi diawali dari lingkaran kecil si anak yaitu keluarga. Setiap orang tua tentunya tak ingin anaknya menjadi korban kekerasan seksual (pemukosaan) dan apabila kelak dewasa menjadi seseorang pedofilia. Untuk mencegah hal-hal yang meakutkan itu terjadi tentu para orang tua harus memiliki pengetahuan bagaimana cara mereka menjaga dan melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dan terjerumus dalam perilaku yang menyimpang tersebut.⁵⁷

Anak yang menjadi korban seksual awalnya korban diberikan iming-iming oleh pelaku untuk menunjukkan bahwa pelaku tersebut baik dan anak akan menurut, orang tua yang mempunyai peran penting harus memberikan pembelajaran bahwa materi bukan segala-galanya dan memberikan pengertian atau melatih anak untuk tidak menerima hadiah dari orang lain. Perhatian orang tua juga sangat penting bagi anak namun kebanyakan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua biasanya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri sehingga orang tua tidak tau apa yang anak lakukan. Anak yang masih belia dan labil biasanya lebih memperhatikan orang-orang terdekatnya, jangan sekali-kali melakukan kekerasan kepada anak maupun di depan anak karena itu adalah satu contoh yang membuat dirinya juga mampu melakukan hal tersebut dan menganggap bahwa kekerasan adalah tindakan yang benar.

⁵⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. *Op.Cit.* halaman 113.

Orang tua yang merupakan seorang panutan anak, seharusnya orang tua memberi pelajaran tentang masalah seksualitas kepada anak. Meskipun terdengar sangat tabu untuk dibicarakan namun pelajaran itu merupakan hal terpenting untuk anak ketahui sehingga anak tidak salah dalam melakukan tindakan jika ia menjadi calon atau sedang mengalami masalah tersebut, bukan hanya orang tua saja yang harus memberikan pembelajaran tersebut namun juga sekolah. Sekolah yang merupakan panutan kedua untuk seorang anak, seharusnya sekolah-sekolah sudah mulai memberikan pembelajaran tentang masalah seksualitas karena dilihat dari zaman yang berkembang, anak seharusnya lebih diberikan pengertian masalah tabu tersebut dan anak bisa menjaga dirinya sendiri dan mengetahui bagaimana untuk bertindak dalam mengetahui masalah seksualitas.

Ketika anak sudah menjadi korban kekerasan seksual, tindakan orang tua adalah jangan memarahi anak karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti sudah merasakan hal traumatis secara fisik maupun psikis, tindakan kita ialah memberikan pertolongan dan dukungan kepada anak sehingga sedikit demi sedikit dapat pulih dan tindakan selanjutnya membawa anak ke pengobata secara medis, lalu melapor kepada pihak berwajib dan meminta lembaga perlindungan anak untuk membantu anak menyembuhkan traumanya dari peristiwa yang dialaminya.⁵⁸

Menurut Soedjono Dirjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur

⁵⁸ *Ibid.* halaman 118.

yang berhubungan dalam mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif yang syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d. Koordinasi antaraparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁵⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga anak-anak satu sama lain; sehingga masyarakat harus memberikan pengawasan kepada anak-anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogianya ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam proses interaksi yaitu

- a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-

⁵⁹ *Ibid.* halaman 73.

nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri ana melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang tidak langsung melalui penanaman keyakinan pada diri anak, timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai bikin malu keluarga, melalui ketertiban anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga

c. Pengawasan langsung

Pengawasan lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak.

d. Pemuasan kebutuhan

Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas.⁶⁰

Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana, yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan).

⁶⁰ Maidin Gultom. *Op.Cit.* halaman 74.

Upaya mencegah terjadinya pemerkosaan dengan cara mengetahui penyebab terjadinya pemerkosaan dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Meskipun demikian, upaya penanggulangan sebaiknya terus dilakukan dengan mencontoh negara-negara lain. Misalnya dengan memberi penerangan (lampu) pada tempat-tempat yang sepi dan gelap. Selain itu pemberian penyuluhan secara khusus pada masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sejak dini.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan), pemerintah perlu melakukan penataan kembali dan memperbaharui kebijakan dan sistem hukum terlebih dahulu yang diperuntukkan agar dapat mencegah tindak pidana dan dapat bekerja secara berkesinambungan dalam memerangi kejahatan seksual tersebut. Barda Nawawi Arief memberikan berpendapat yaitu dengan merumuskan garis kebijakan sistem hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam penerapan dan pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.

Upaya menanggulangi aborsi adalah pemerintah wajib memberikan atau mengirim lembaga swada masyarakat (LSM) ke dalam daerah-daerah yang tidak banyak mengetahui persoalan aborsi, meskipun lembaga swada masyarakat bukan bagian dari pemerintah namun biasanya pemerintah mempunyai pemitraan kepada lembaga swasa masyarakat (LSM). Dan bukan hanya pemerintah saja yang wajib memberikan penanggulangan namun masyarakat atau pun orang yang mampu bisa

memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang sekiranya masih banyak didaerahnya yang belum mengerti tentang bagaimana tindakan kita sebagai masyarakat untuk menghadapi permasalahan aborsi.

Pemerintah harus mengirim tenaga kesehatan ke beberapa tempat yang masih banyak perempuan dan anak-anak melakukan aborsi. Seperti dalam pasal 76 huruf b menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, sementara di beberapa daerah di Indonesia tidak banyak tenaga kesehatan yang tentunya mempunyai sertifikat tersebut sehingga sangat mudah perempuan maupun anak-anak melakukan aborsi diluar dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah harus dapat membantu masyarakatnya untuk lebih mengerti dalam tindakan pelaksanaan aborsi tersebut dan dengan begitu akan berkurangnya tingkat aborsi di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pemerkosaan yang dialami oleh Pelaku Aborsi menerapkan Pasal 285 KUHP, di dalam Pasal tersebut dijelaskan persetujuan yang bukan istrinya dan disertai ancaman kekerasan. ancaman secara verbal maupun kekerasan secara fisik dari pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa melakukan persetujuan itu.
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi di dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, Wiwin Astika binti Efendi Kadir didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Hakim memutuskan bahwa Wiwin Astika binti Efendi

Kadir dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara sebesar Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah).

3. Perlindungan terhadap Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi, di dalam kasus ini Hakim dapat melihat latar belakang anak tersebut bahwa anak merupakan korban pemerkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan adanya unsur ancaman dan unsur paksaan yang membuatnya melakukan hal tersebut dan tercantum dalam Pasal 49 KUHP.

D. Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi khusus tentang pengertian dampak timbulnya seseorang melatarbelakangi pemerkosaan dan aborsi yang dilakukan pada anak, sosialisasikan bahwa seseorang yang menjadi korban pemerkosaan harus didengar suaranya dan jangan takut untuk mengatakan yang sebenarnya.
2. Seharusnya Hakim dapat lebih adil dalam memberikan keadilan bagi pelaku aborsi. Adanya latar belakang mengapa anak melakukan tindakan aborsi tersebut dan harusnya latar belakangnya dapat dijadikan alasan bahwa anak tidak dapat di pidana namun dapat di didik dengan baik sehingga dimasa depannya cerah.
3. Untuk menjamin perlindungan anak yang mengalami pemerkosaan dan aborsi maka pemantauan tersebut harus dilakukan dengan baik,

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran guna mencegah penyimpangan dalam terjadinya pemerkosaan dan penyampaian kepada anak yang hamil karna hasil pemerkosaan. Agar kemudian hari dibuat peraturan mengenai aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan dengan bersifat ancaman dari beberapa pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wahyu/Hukum Islam

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2000. "Tafsiran Al-Quranul Majid An-Nuur". Semarang: Pustaka Rizki Putra.

B. Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*". Jakarta: PTIK.

Abintoro Prakoso. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*". Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Agus Rusianto. 2016. "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*". Jakarta: Prenadamedia Group.

Anshary. 2014. "*Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*". Bandung: Mandar Maju.

Edy Yunara. 2014. "*Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*". Medan.

Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima.

Ishaq. 2015. "Pengantar Hukum Indonesia". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ismantoro Dwi Yuwono. 2017. "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Lilik Mulyadi. 2014. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia". Bandung: P.T. Alumni.

Maidin Gultom. 2014. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama.

Nashriana. 2012. "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. "*Perlindungan Hukum Anak*". Medan: Pustaka Prima.

Rika saraswati. 2015. “ *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*” Bandung: PT Citra Aditya bakti.

Siska Lis Sulistiani. 2015. “Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Bandung: PT. Refika Aditama.

Siska Lis Sulistiani. 2016. “*Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”. Bandung: Nuansa Aulia.

C. Jurnal

Deni Achmad. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)*”. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No.

Dwi Kristiani. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. Jurnal. Vol. 7 No. 3 2014.

Eddy Rifai. “*Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Imbar Hukum. Vol. 26 No. 1 Februari 2014.

Febrina Annisa. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restore Justice”. Dalam Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 2.

Moh Saifulloh. “*Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*”. Jurnal Sosial Humaniora. Vol 4. No. 1 Juni 2011.

Mufliha Wijayati. “*Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice*”. Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15 No. 1 Juni 2015.

Zuleha. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi”. dalam Jurnal Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015

D. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PERPRES RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PP RI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Kesehatan

UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

E. Internet

Adi. "Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara"
<https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-amp-dipenjara-cPKd>. diakses 11 februari 2019. 06.21 wib. diakses pada hari kamis 14 Februari 2019, pukul 01.50 wib..0`

Arzia Tivany Wargadiredja. *"Kacaunya Hukum Aborsi Indonesia Penyebab Remaja Korban Pemerkosaan Dijebloskan ke Penjara"*.
https://www.vice.com/id_id/article/vbj7ja/kacaunya-hukum-aborsi-indonesia-penyebab-remaja-korban-pemerkosaan-dijebloskan-ke-penjara. diakses kamis, 14 Maret 2019. pukul 01:04 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Untuk keperluan surat ini, agar diperlihatkan
Nomer dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINA ROSIANAPUTRI ARIEANDRA
NPM : 1506200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn)

Pembimbing : FAISAL RIZA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/2/2019	Footnote, Tulisan huruf, kalimat, Rumusan Masalah, Metode, BAB II, BAB IV	
05/3/2019	Penyerahan Skripsi	
12/3/2019	Perbaiki Metode, footnote, BAB II	
14/3/2019	BAB IV Perbaiki.	
15/3/2019	Perbaiki Daftar Pustaka, Bedah buku	
16/3/2019	ACC Daftar Sidang	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, SH., MH)